

Analisis Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk (Uqubat) dalam Perkara Jinayah di Mahkamah Syar'iyah

Hasbi Shiddiq El-Islamy¹, Kayla Audia Zahrani², Muhamad Mulki³, Deden Najmudin⁴

Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4}

*Email hasbi123shiddiq@gmail.com, kayla.audia02@gmail.com, dollphin083@gmail.com,
deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 17-12-2025
Disetujui 27-12-2025
Diterbitkan 29-12-2025

ABSTRACT

The implementation of caning punishment (uqubat) in jinayat cases in Aceh constitutes a form of regional autonomy recognized within Indonesia's national legal system. Normatively, the execution of caning punishment has been comprehensively regulated under Aceh's Jinayat Law and Jinayat Procedural Law. However, judicial practice reveals a gap between normative regulation (das sollen) and its implementation (das sein), particularly regarding juridical synchronization, procedural compliance, and sentencing effectiveness. This study aims to examine the procedures for executing caning punishment in jinayat cases before the Syar'iyah Courts, assess the conformity between legal norms and implementation practices, and analyze the implications of procedural compliance for the effectiveness of jinayat sentencing. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary and secondary legal materials analyzed through qualitative prescriptive analysis. The study applies the concepts of legal certainty, due process of law, as well as principles of Fiqh jinayah and human rights as its analytical framework. The findings indicate that although the execution procedures of caning punishment normatively comply with legality and due process principles, practical challenges such as institutional coordination and procedural inconsistency continue to affect sentencing effectiveness. The novelty of this research lies in its integrative analysis that positions procedural compliance as a convergence point between jinayat procedural law, Fiqh jinayah, and human rights protection. This study contributes to the academic discourse by strengthening the conceptual understanding of caning punishment execution and offering insights for enhancing the legitimacy and effectiveness of jinayat law enforcement in Aceh.

Keywords: jinayat; uqubat; caning; procedure; Aceh.

ABSTRAK

Penerapan hukuman cambuk (uqubat) dalam perkara jinayah di Aceh merupakan bagian dari kekhususan daerah yang diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara normatif, pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk telah diatur secara jelas dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan kesenjangan antara pengaturan normatif (das sollen) dan pelaksanaannya (das sein), khususnya terkait sinkronisasi yuridis, kepatuhan prosedural, dan efektivitas pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prosedur pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk dalam perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah, menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya, serta menganalisis implikasi kepatuhan prosedural terhadap efektivitas pemidanaan jinayah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif preskriptif. Penelitian ini menggunakan

konsep kepastian hukum, due process of law, serta prinsip Fiqh jinayah dan hak asasi manusia sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif prosedur eksekusi uqubat cambuk telah memenuhi prinsip legalitas dan kehati-hatian, namun dalam praktik masih dijumpai kendala koordinasi dan inkonsistensi prosedural yang memengaruhi efektivitas pemidanaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menempatkan kepatuhan prosedural sebagai titik temu antara hukum acara jinayat, Fiqh jinayah, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman akademik mengenai pelaksanaan eksekusi uqubat cambuk serta memberikan rekomendasi konseptual bagi peningkatan legitimasi dan efektivitas penegakan hukum jinayat di Aceh.

Kata Kunci: jinayat; uqubat; cambuk; prosedur; Aceh

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Hasbi Shiddiq El-Islamy, Kayla Audia Zahrani, Muhamad Mulki, & Deden Najmudin⁴. (2025). Analisis Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk (Uqubat) dalam Perkara Jinayah di Mahkamah Syar'iyah. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 1121-1130. <https://doi.org/10.63822/ja7sbv67>

PENDAHULUAN

Penerapan hukum *jinayat* di Provinsi Aceh merupakan manifestasi dari kekhususan daerah yang diakui secara konstitusional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kekhususan tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana. Salah satu bentuk konkret dari kewenangan tersebut adalah diberlakukannya *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang mengatur berbagai jenis *jarimah* beserta bentuk *uqubat*, termasuk hukuman cambuk sebagai sanksi pidana. Secara normatif (*das sollen*), pengaturan ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban sosial, memberikan efek jera, serta membentuk kesadaran hukum masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Namun, dalam praktik peradilan (*das sein*), pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk dalam perkara *jinayat* tidak selalu berjalan sebagaimana yang diidealkan oleh norma hukum. Meskipun prosedur pelaksanaan eksekusi telah diatur secara rinci dalam *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*, realitas menunjukkan adanya sejumlah kendala, seperti keterlambatan pelaksanaan eksekusi, persoalan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta perdebatan mengenai kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kepatuhan prosedural dan sinkronisasi yuridis dalam pelaksanaan eksekusi *uqubat* cambuk di Mahkamah Syar'iyah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan hukuman cambuk (*uqubat*) di Aceh dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Taryadi dalam penelitiannya tahun 2020 menelaah peran Kejaksaan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk dan menemukan bahwa keberhasilan eksekusi sangat ditentukan oleh koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya antara Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah, dan *Wilayatul Hisbah*. Penelitian tersebut menekankan bahwa lemahnya koordinasi dan ketidaksiapan administratif sering kali menyebabkan keterlambatan eksekusi, sehingga berdampak pada berkurangnya kepastian hukum bagi terpidana maupun masyarakat. Selanjutnya, penelitian Mawardi dkk. pada tahun 2022 mengkaji efektivitas *uqubat* cambuk dalam mengurangi angka *jarimah* di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman cambuk memiliki potensi efek jera dan fungsi preventif, namun efektivitas tersebut tidak bersifat otomatis. Efektivitas sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapan sanksi, ketepatan waktu pelaksanaan eksekusi, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan penegakan hukum *jinayat*. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa kepatuhan prosedural yang kuat, tujuan pembedaan tidak akan tercapai secara optimal.

Dari perspektif hak asasi manusia, Phonna dalam penelitiannya tahun 2024 menganalisis hukuman cambuk di Aceh dengan menitikberatkan pada ketegangan antara hukum *jinayat* dan standar HAM internasional. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun hukuman cambuk menuai kritik, secara yuridis ia memiliki dasar hukum yang sah dalam kerangka kekhususan Aceh. Namun demikian, Phonna menekankan pentingnya pembatasan teknis dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan eksekusi agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia. Sementara itu, Tumbol melalui penelitiannya tahun 2021 mengkaji prosedur eksekusi hukuman cambuk dalam perspektif hukum acara *jinayat*. Temuannya menunjukkan bahwa secara normatif prosedur eksekusi telah diatur secara rinci dalam *qanun*, namun dalam praktik masih ditemukan potensi penyimpangan akibat lemahnya pengawasan dan belum optimalnya standarisasi teknis pelaksanaan. Penelitian ini menegaskan perlunya peran aktif Hakim Pengawas dalam memastikan bahwa setiap tahapan eksekusi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara yuridis normatif prosedur pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk dalam perkara *jinayah* di Mahkamah Syar'iyah, dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif mekanisme pelaksanaan eksekusi *uqubat* cambuk, menganalisis tingkat kepatuhan prosedural aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor hukum yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi tersebut dalam sistem peradilan *jinayah* Aceh.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus analisisnya yang secara khusus mengintegrasikan kajian hukum acara *jinayah* dengan evaluasi sinkronisasi yuridis dan kepatuhan prosedural dalam pelaksanaan eksekusi *uqubat* cambuk, dengan menempatkan Mahkamah Syar'iyah sebagai pusat analisis. Pendekatan ini membedakan penelitian ini dari kajian-kajian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada efektivitas sanksi atau perdebatan normatif hak asasi manusia, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih komprehensif terhadap penguatan kepastian hukum dan legitimasi pelaksanaan hukum *jinayah* di Aceh. Fokus utama kajian ini adalah menelaah kesesuaian antara ketentuan normatif yang mengatur prosedur eksekusi *uqubat* cambuk dengan implementasinya dalam praktik peradilan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala hukum yang muncul dalam proses pelaksanaannya. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk dari perspektif hukum, serta memberikan kontribusi akademik dalam rangka penguatan kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi penegakan hukum *jinayah* di Aceh.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang difokuskan pada analisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk (*uqubat*) dalam perkara *jinayah* di Aceh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan *qanun* Aceh yang mengatur hukum *jinayah* dan hukum acara *jinayah*, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode preskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan norma hukum, menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum yang berlaku, serta menarik kesimpulan hukum secara sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Eksekusi *Uqubat* Cambuk dalam Perkara *Jinayah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan eksekusi *uqubat* cambuk dalam perkara *jinayah* di Aceh telah diatur secara rinci dan sistematis dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Hukum *Jinayat* dan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*. Secara normatif, eksekusi hanya dapat dilaksanakan setelah putusan Mahkamah *Syar'iyah* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana putusan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *uqubat* cambuk tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan kelanjutan dari proses peradilan yang sah dan terikat pada prinsip kepastian hukum serta legalitas.

Dalam praktiknya, sebelum eksekusi dilaksanakan, Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan koordinasi dengan Mahkamah *Syar'iyah* untuk penunjukan Hakim Pengawas, serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan guna memastikan kehadiran tenaga medis. Tahapan ini merupakan bagian penting dari prosedur eksekusi karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial dan medis. Kehadiran Hakim Pengawas menegaskan bahwa kewenangan peradilan tidak berhenti pada tahap pemidanaan, tetapi juga menjangkau fase pelaksanaan putusan, sedangkan keterlibatan dokter dimaksudkan untuk memastikan bahwa kondisi fisik terpidana memungkinkan dilaksanakannya eksekusi tanpa membahayakan keselamatan jiwa.

Pada saat pelaksanaan eksekusi, identitas terpidana, jenis *jarimah*, dan jumlah cambukan dibacakan di hadapan publik sesuai dengan amar putusan pengadilan. Pelaksanaan cambukan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan memperhatikan ketentuan teknis, antara lain pembatasan pada bagian tubuh tertentu dan larangan menimbulkan luka berat atau pendarahan. Apabila dalam pelaksanaan dokter menilai kondisi terpidana tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka eksekusi dapat dihentikan sementara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa prosedur eksekusi *uqubat* cambuk secara normatif telah mengakomodasi prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap terpidana sebagai subjek hukum.

Dari perspektif analisis hukum, prosedur tersebut mencerminkan penerapan asas *due process of law* dalam sistem peradilan *jinayat*. Eksekusi *uqubat* cambuk tidak dilakukan secara represif atau sewenang-wenang, melainkan melalui tahapan yang dapat diawasi, diuji, dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, *uqubat* cambuk tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hukuman fisik, tetapi sebagai instrumen pemidanaan yang dilembagakan dalam kerangka hukum acara. Namun demikian, efektivitas prosedur ini sangat bergantung pada konsistensi kepatuhan aparat pelaksana terhadap setiap tahapan yang telah ditentukan. Ketika terjadi penundaan atau penyimpangan prosedural, maka tujuan pemidanaan dan legitimasi hukum *jinayat* berpotensi melemah.

Sinkronisasi Yuridis antara Norma Hukum dan Praktik Pelaksanaan Eksekusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan eksekusi *uqubat* cambuk dengan praktik pelaksanaannya di Mahkamah *Syar'iyah*. *Qanun* Aceh tentang Hukum *Jinayat* dan Hukum Acara *Jinayat* secara tegas mengatur bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan berada di bawah pengawasan hakim. Ketentuan ini secara langsung diimplementasikan dalam praktik melalui penunjukan Hakim Pengawas dan pelaksanaan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaksana putusan pengadilan. Temuan ini menunjukkan adanya sinkronisasi yuridis secara vertikal antara norma hukum dan tindakan aparat penegak hukum.

Dalam praktiknya, sinkronisasi yuridis juga terlihat pada keterpaduan peran antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan eksekusi. Koordinasi antara Mahkamah *Syar'iyah*, Kejaksaan, *Wilayatul Hisbah*, dan Dinas Kesehatan menunjukkan adanya upaya penerjemahan norma hukum ke dalam tindakan administratif dan teknis. Keterlibatan tenaga medis dalam setiap tahapan eksekusi merupakan bentuk

konkret penyesuaian norma hukum dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap terpidana. Dengan demikian, sinkronisasi yuridis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam mekanisme kelembagaan yang mengatur praktik pelaksanaan eksekusi *uqubat* cambuk.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sinkronisasi yuridis tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam praktik masih dijumpai kendala berupa keterlambatan pelaksanaan eksekusi dan perbedaan interpretasi teknis antar aparat pelaksana, khususnya terkait kesiapan administratif dan teknis. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas implementasi di lapangan. Ketidaksinkronan tersebut berpotensi mengurangi kepastian hukum dan menimbulkan persepsi negatif terhadap konsistensi penegakan hukum *jinayat*, meskipun secara normatif aturan yang mengaturnya telah tersedia secara memadai.

Dari sudut pandang analisis hukum, sinkronisasi yuridis antara norma dan praktik pelaksanaan eksekusi merupakan prasyarat penting bagi legitimasi hukum. Kepatuhan aparat terhadap norma hukum mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dan asas legalitas dalam pelaksanaan pemidanaan. Ketika norma hukum diterjemahkan secara konsisten ke dalam praktik, maka pelaksanaan *uqubat* cambuk dapat dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan yang terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, apabila sinkronisasi yuridis tidak terjaga, maka pelaksanaan eksekusi berisiko dipersepsikan sebagai tindakan administratif semata yang kehilangan dimensi yudisialnya. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi dan penyeragaman interpretasi prosedural menjadi langkah penting untuk menjaga sinkronisasi yuridis dalam pelaksanaan eksekusi *uqubat* cambuk.

Kepatuhan Prosedural dalam Pelaksanaan Eksekusi *Uqubat* Cambuk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan eksekusi *uqubat* cambuk di Aceh. Secara normatif, kepatuhan tersebut tercermin dalam kewajiban aparat penegak hukum untuk melaksanakan eksekusi hanya setelah putusan Mahkamah *Syar'iyah* berkekuatan hukum tetap, disertai dengan penunjukan Hakim Pengawas serta kehadiran tenaga medis. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap tahapan eksekusi tidak boleh dilepaskan dari kerangka hukum acara *jinayat* yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan hukuman cambuk tidak dilakukan secara sepihak atau di luar mekanisme peradilan.

Dalam praktiknya, kepatuhan prosedural juga terlihat dari pembatasan teknis dalam pelaksanaan cambukan, seperti larangan mengenai bagian tubuh tertentu dan kewajiban menghentikan eksekusi apabila kondisi kesehatan terpidana tidak memungkinkan. Kehadiran dokter berperan sebagai pengawas medis sekaligus penentu kelayakan fisik terpidana untuk menjalani hukuman. Mekanisme ini menunjukkan bahwa prosedur eksekusi *uqubat* cambuk tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan sanksi, tetapi juga pada perlindungan hak terpidana sebagai subjek hukum. Dengan demikian, kepatuhan prosedural berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar pelaksanaan hukuman tetap berada dalam batas-batas kemanusiaan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan prosedural belum sepenuhnya konsisten dalam praktik. Beberapa kendala seperti perbedaan pemahaman teknis antar aparat pelaksana, keterbatasan sumber daya, serta tekanan administratif berpotensi memengaruhi kualitas kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Ketidakkonsistenan tersebut dapat menimbulkan risiko penyimpangan prosedural, yang pada akhirnya berimplikasi pada melemahnya kepastian hukum dan legitimasi pelaksanaan *uqubat* cambuk di mata masyarakat.

Dari sudut pandang analisis hukum, kepatuhan prosedural memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemenuhan formalitas hukum. Kepatuhan tersebut merupakan perwujudan asas legalitas dan asas

due process of law dalam sistem peradilan *jinayah*. Ketika setiap tahapan eksekusi dilaksanakan sesuai prosedur, maka pelaksanaan *uqubat* cambuk dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan moral. Sebaliknya, pelanggaran atau pengabaian terhadap prosedur berpotensi menggeser pelaksanaan hukuman dari ranah penegakan hukum ke ranah tindakan administratif yang rawan dipersoalkan. Oleh karena itu, penguatan kepatuhan prosedural melalui standarisasi teknis dan peningkatan profesionalitas aparat pelaksana menjadi prasyarat penting dalam menjaga legitimasi hukum *jinayah*.

Implikasi Pelaksanaan Eksekusi terhadap Efektivitas Pemidanaan Jinayah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi *uqubat* cambuk memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pemidanaan *jinayah* di Aceh. Secara normatif, *uqubat* cambuk dirancang tidak hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan *jarimah*, tetapi juga sebagai sarana pencegahan (*deterrent effect*) dan pembinaan moral bagi pelaku maupun masyarakat. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan secara terbuka dan berdasarkan putusan pengadilan bertujuan menimbulkan efek jera serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap norma-norma hukum *jinayah*.

Dalam praktiknya, efektivitas pemidanaan *jinayah* sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan eksekusi itu sendiri. Eksekusi yang dilakukan sesuai prosedur, terkontrol, dan transparan cenderung memperkuat legitimasi pemidanaan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum *jinayah*. Sebaliknya, apabila pelaksanaan eksekusi mengalami penundaan, inkonsistensi prosedural, atau menimbulkan polemik publik, maka tujuan pemidanaan berpotensi tidak tercapai secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan *jinayah* tidak hanya bergantung pada berat-ringannya sanksi, tetapi juga pada konsistensi dan profesionalitas aparat dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Dari perspektif analisis hukum pidana Islam, efektivitas *uqubat* cambuk harus dipahami dalam kerangka kemaslahatan. Hukuman cambuk tidak dimaksudkan untuk menyiksa, melainkan untuk mendidik dan mencegah pengulangan perbuatan *jarimah*. Oleh karena itu, pelaksanaan eksekusi yang tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, kesehatan terpidana, dan kepatuhan prosedural justru memperkuat tujuan pemidanaan *jinayah* itu sendiri. Ketika pelaksanaan hukuman menyimpang dari prinsip tersebut, maka efektivitas pemidanaan berisiko bergeser dari tujuan pembinaan ke sekadar simbol penegakan hukum.

Lebih jauh, implikasi pelaksanaan eksekusi terhadap efektivitas pemidanaan *jinayah* juga berkaitan dengan persepsi publik. Pemidanaan yang dilaksanakan secara tertib dan sesuai hukum cenderung dipersepsikan sebagai bentuk penegakan hukum yang adil dan *legitimate*. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Syar'iyah dan sistem hukum *jinayah* secara keseluruhan. Dengan demikian, efektivitas pemidanaan *jinayah* tidak dapat dilepaskan dari kualitas pelaksanaan eksekusi sebagai tahap akhir dari proses peradilan. Penguatan standar pelaksanaan eksekusi menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan *jinayah* tercapai secara substantif, bukan sekadar forma.

Tinjauan Fiqh jinayah dan Hak Asasi Manusia terhadap Kepatuhan Prosedural

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *Fiqh jinayah*, kepatuhan prosedural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *uqubat* cambuk. *Fiqh jinayah* menempatkan prosedur sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa hukuman dijatuhkan dan dilaksanakan secara adil, proporsional, dan tidak melampaui batas yang ditetapkan syariat. Prinsip kehati-hatian (*ihthiyat*) dan keadilan (*al-'adl*) menuntut agar setiap bentuk *uqubat* dilaksanakan setelah terpenuhinya syarat-syarat hukum, termasuk adanya putusan hakim yang sah dan pertimbangan kondisi terpidana. Dengan demikian,

kepatuhan prosedural dalam pelaksanaan *uqubat* cambuk sejalan dengan tujuan utama *Fiqh jinayah*, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kezaliman.

Dalam praktiknya, ketentuan mengenai kehadiran hakim pengawas dan tenaga medis dalam pelaksanaan eksekusi dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi prinsip *Fiqh jinayah* dalam konteks hukum positif. Kehadiran dokter bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan hukuman tidak mengancam keselamatan jiwa terpidana, sedangkan pengawasan hakim berfungsi menjamin bahwa eksekusi dilakukan sesuai dengan amar putusan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural bukanlah bentuk pembatasan terhadap pelaksanaan syariat, melainkan mekanisme pengamanan agar *uqubat* tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi ruh hukum Islam.

Dari perspektif hak asasi manusia, kepatuhan prosedural dalam pelaksanaan eksekusi *uqubat* cambuk memiliki peran penting dalam menjembatani ketegangan antara penegakan hukum *jinayat* dan prinsip perlindungan hak individu. Kepatuhan terhadap prosedur, termasuk pembatasan teknis cambukan dan pengawasan medis, menunjukkan adanya upaya untuk meminimalkan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, pelaksanaan *uqubat* cambuk yang patuh prosedur dapat dipahami sebagai bentuk penegakan hukum yang tetap mempertimbangkan standar perlindungan hak asasi manusia dalam batas-batas yang diakui oleh sistem hukum nasional.

Secara analitis, kepatuhan prosedural menjadi titik temu antara *Fiqh jinayah* dan hak asasi manusia. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia dan pencegahan tindakan sewenang-wenang. Ketika prosedur hukum dijalankan secara konsisten, pelaksanaan *uqubat* cambuk tidak hanya memperoleh legitimasi dari perspektif syariat, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan kepatuhan prosedural merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hukum *jinayat* dan tuntutan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks negara hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk (*uqubat*) dalam perkara *jinayat* di Mahkamah Syar'iyah secara normatif telah memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas sebagaimana diatur dalam *Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat* dan *Hukum Acara Jinayat*. Prosedur pelaksanaan eksekusi menunjukkan adanya mekanisme hukum yang mengedepankan prinsip legalitas, kepastian hukum, serta *due process of law* melalui keterlibatan Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengawas, dan tenaga medis. Sinkronisasi yuridis antara norma hukum dan praktik pelaksanaan pada dasarnya telah terwujud, meskipun dalam praktik masih ditemukan kendala berupa keterlambatan eksekusi dan perbedaan interpretasi teknis antar aparat penegak hukum. Kepatuhan prosedural menjadi faktor kunci dalam menjaga legitimasi pelaksanaan *uqubat* cambuk, karena pelanggaran atau ketidakkonsistenan prosedur berpotensi melemahkan tujuan pemidanaan *jinayat*. Selain itu, pelaksanaan eksekusi *uqubat* cambuk memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pemidanaan, khususnya dalam menciptakan efek jera, pembinaan moral, dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Ditinjau dari perspektif *Fiqh jinayah* dan hak asasi manusia, kepatuhan prosedural menjadi titik temu yang memperkuat legitimasi pelaksanaan hukuman cambuk, karena memastikan bahwa pemidanaan dilaksanakan secara adil, proporsional, dan tetap menghormati martabat manusia. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan eksekusi *uqubat* cambuk sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan prosedur hukum sebagai prasyarat utama tercapainya tujuan pemidanaan *jinayat* di Aceh.

SARAN

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk dalam perkara *jinayah*, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya antara Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, *Wilayatul Hisbah*, dan Dinas Kesehatan. Koordinasi yang lebih efektif diharapkan dapat meminimalkan keterlambatan pelaksanaan eksekusi dan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, diperlukan standarisasi teknis yang lebih rinci dan berkelanjutan, terutama terkait pelatihan aparat pelaksana, guna menjaga konsistensi dan profesionalitas dalam pelaksanaan *uqubat* cambuk. Di samping itu, Pemerintah Aceh dan lembaga terkait perlu terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *uqubat* cambuk dengan mempertimbangkan perkembangan hukum nasional dan internasional, khususnya dalam bidang hak asasi manusia. Pendekatan yang transparan dan berbasis evaluasi diharapkan dapat memperkuat legitimasi hukum *jinayah* serta mencegah munculnya persepsi negatif di masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan *uqubat* cambuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan sosial yang berkeadilan dan berorientasi pada ketertiban serta kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y. (2013). *Hukum pidana Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hasanuddin. (2015). *Hukum pidana Islam*. Jakarta, Indonesia: Kencana
- Manan, A. (2012). *Penerapan hukum acara peradilan agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sari, S. M. (2023). *Fiqih jinayah (Pengantar memahami hukum pidana Islam)*. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ferizal, I. (2019). Hukuman cambuk dan relevansinya terhadap kesadaran hukum di Aceh. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 8(2).
- Herlina, M. (2024). Analisis dampak implementasi norma penjelasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap kepastian dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 46–58.
- Jufrizal, J. (2025). Hukum cambuk di Aceh: Antara efek jera dan perlindungan hak asasi manusia. *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 15(1), 53–56.
- Livia, L. M., Fadilah, A., & Syaputra, R. (2024). Pengaturan hukuman cambuk dalam hukum pidana Islam. *Jurnal Sahabat ISNU SU*, 1(3), 198–205.
- Mawardi, M., Hamdani, H., & Faisal, F. (2022). Efektivitas 'uqubat cambuk dalam mengurangi angka *jarimah* pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 63–71.
- Rosyadi, H. R. (2014). Pelaksanaan syariat Islam di Aceh (Studi kritis terhadap hukuman cambuk pelaku tindak pidana khamar, maisir dan khalwat). *Prosiding LPPM UIKA Bogor*.

- Surbakti, N. (2010). Pidana cambuk dalam perspektif keadilan hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3), 456–474.
- Taryadi, T. (2020). Efektivitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku *jinayat* di Kabupaten Aceh Tamiang dalam perspektif *qanun* hukum acara jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 171–189.
- Tumbol, A. A. (2021). Kajian yuridis terhadap pidana cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam perspektif hak asasi manusia. *Lex Crimen*, 10(9).
- Wicaksono, D. A., & Ayutama, O. A. (2018). Pengaturan hukum cambuk sebagai bentuk pidana dalam *qanun jinayat*. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 23–43.
- Pemerintah Aceh. (2013). *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*.
- Pemerintah Aceh. (2014). *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
- Phonna. (2024). *Hukuman cambuk di Aceh perspektif yuridis dan hak asasi manusia* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga.
- Pulungan, M. A. H. (2023). *Analisis yuridis restorative justice dalam sistem peradilan jinayat di Aceh* (Disertasi). Universitas Islam Indonesia.
- Rosida, I. A. (2023). *Pemberlakuan sanksi cambuk qanun jinayat di Aceh dalam perspektif hak asasi manusia* (Disertasi). Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Azwarfajri, A. (2022). *Harmonisasi penegakan hukum dalam sistem peradilan syariat Islam di Aceh*. (Karya ilmiah).
- Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. (2024, December 1). *Peran hakim pengawas dalam menjamin keadilan eksekusi cambuk*. Retrieved December 15, 2025, from <https://ms-bandaaceh.go.id/peran-hakim-pengawas>